



P U T U S A N

NOMOR : 198/PID.SUS/2012/PT.PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana pada Peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a lengkap : Mr. PHAM DUC THINH; -----

Tempat lahir : Quang Ngai, Vietnam; -----

Umur / tanggal lahir : 39 tahun / 4 Juli 1973; -----

Jenis kelamin : Laki-laki; -----

Kebangsaan : Vietnam; -----

Tempat Tinggal : Vinh Trung Huyen TP. Nha Trang Tinh Khans Hoa –

Vietnam, sekarang berdomisili di Stasiun PSDKP Pontianak

Jalan Moh. Hatta Kec. Sungai Kakap Kab. Kubu Raya; -----

A g a m a : Budha; -----

Pekerjaan : Nelayan / Nahkoda Kapal Penangkap Ikan KM. BV 5323 TS;

Terdakwa tidak ditahan; -----

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Telah membaca : -----

I. Berkas Perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini; -----



II. Salinan resmi Putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 14 Nopember 2012 Nomor : 10/Pid.Prkn/2012/PN.PTK, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1 Menyatakan terdakwa **Mr. PHAM DUC THINH** tersebut, telah terbukti secara sah dan

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, “Turut serta melakukan penangkapan dan pengangkutan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) tanpa memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Menguasai, membawa dan menggunakan alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan”;-----

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda, sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah); -----

3 Menetapkan barang bukti berupa : -----

- Uang hasil lelang 1 (satu) unit Kapal KM. BV 5323 TS terbuat dari kayu berukuran 77 GT sejumlah Rp. 27.720.000,00 (dua puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah),-----
- 1 (satu) buah bendera Negara Indonesia,-----

Dirampas untuk Negara;-----

4 Membebankan biaya perkara dalam perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;-----



III. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 18 Oktober 2012 No Reg Perkara :
PDM – 15/PID.SUS/E/10/2012, yang berbunyi sebagai berikut : -----

DAKWAAN :

Kesatu :

Bahwa terdakwa Mr. PHAM DUC THINH selaku Nakhoda Kapal Penangkap Ikan
KM. BV 5323 TS bersama-sama dengan Mr. TRUONG DINH THANH selaku Nakhoda
kapal nelayan KM BV 5333 TS (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Rabu

tanggal

tanggal 22 Februari 2012 sekitar jam 17.35 Wib atau setidaknya pada waktu lain

dalam bulan Februari tahun 2012 bertempat di wilayah pengelolaan perikanan Republik
Indonesia pada posisi 04° 32',77" LU - 110° 19,08' BT (nol empat derajat tiga puluh dua
menit tujuh puluh tujuh detik lintang utara - seratus sepuluh derajat sembilan belas menit
nol delapan detik bujur timur) sesuai GPS atau 04° 32' 46" LU - 110° 19' 05" BT (nol
empat derajat tiga puluh dua menit empat puluh enam detik lintang utara - seratus sepuluh
derajat sembilan belas menit nol lima detik bujur timur) setelah dikonversi dan diplot pada
peta laut atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Zona Ekonomi
Eksklusif Indonesia di Perairan Laut Cina Selatan dan oleh karena barang bukti berupa
KM. BV 5323 TS ditahan di Pelabuhan/Dermaga PSDKP Pontianak dan berdasarkan
ketentuan pasal 3 ayat (2) PERMA No.1 tahun 2007 tentang Pengadilan Perikanan, maka
Pengadilan Perikanan Pontianak pada Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa
dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan perbuatan atau turut serta
melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan,



pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula Mr. PHAM DUC THINH selaku Nakhoda Kapal Penangkap Ikan KM. BV 5323 TS bersama-sama dengan Mr. TRUONG DINH THANH selaku Nakhoda kapal nelayan KM BV 5333 TS (dilakukan Penuntutan secara terpisah) berangkat dari Vietnam dengan menggunakan bendera Vietnam menuju ke perairan Vietnam dengan tujuan menangkap ikan diperairan Vietnam, namun karena di perairan Vietnam ikan yang didapat tidak banyak kemudian mereka langsung menuju ke perairan Indonesia dan bendera Vietnam tersebut diganti dengan bendera Indonesia karena telah memasuki wilayah Indonesia menggunakan alat tangkap berupa jaring (trawl) dengan jaring dilempar

dilempar/dijatuhkan ke laut oleh kapal KM. BV 5333 TS kemudian salah satu ujung tali pada jaring trawl dilemparkan ke kapal bantu KM. BV 5323 TS yang dinahkodainya (Mr. PHAM DUC THINH), selanjutnya jaring trawl ditarik secara bersama-sama dengan kecepatan yang sama selama ± 6 (enam) jam oleh kedua kapal penangkapan ikan KM. BV 5333 TS dan KM. BV 5323 TS kemudian jaring ditarik/dinaikkan dan ikan diambil dan dikumpulkan di kapal KM. BV 5333 TS, pada saat kapal KM. BV 5323 TS yang dinahkodai oleh terdakwa tersebut sedang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap jaring trawl tersebut, datang KP HIU MACAN 001 yang langsung menangkap kapal KM. BV 5323 TS pada posisi $04^{\circ} 32',77''$ LU - $110^{\circ} 19,08'$ BT (nol empat derajat tiga puluh dua menit tujuh puluh tujuh detik lintang utara - seratus sepuluh derajat sembilan belas menit nol delapan detik bujur timur) sesuai GPS atau $04^{\circ} 32' 46''$ LU - $110^{\circ} 19' 05''$ BT (nol empat derajat tiga puluh dua menit empat puluh enam detik lintang utara - seratus sepuluh derajat sembilan belas menit nol lima detik bujur



timur) setelah dikonversi dan diplot pada peta laut kemudian saksi *RASDIANTO dan saksi EDUARDO DA COSTA FERNANDES* yang merupakan ABK KP HIU MACAN 001 melakukan pemeriksaan terhadap terhadap dokumen maupun surat-surat kelengkapan Kapal KM. BV 5323 TS serta izin sah lainnya yang dikeluarkan oleh Pemerintah RI yang dimiliki oleh terdakwa, dan pada saat kedua saksi tersebut melakukan pemeriksaan ternyata terdakwa sama sekali tidak dapat menunjukkan dan tidak memiliki dokumen-dokumen kapal, Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) yang dikeluarkan oleh pemerintah RI maupun surat izin sah lainnya yang dikeluarkan oleh Pemerintah RI.

Bahwa terdakwa telah melakukan penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) UU No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan.

Selanjutnya kapal KM. BV 5323 TS beserta terdakwa dibawa oleh KP HIU

MACAN

MACAN 001 ke Pangkalan PSKDP yang kemudian diserahkan kepada PPNS Perikanan di Pelabuhan / Dermaga SKDP berdasarkan pasal 73 ayat (1) UU No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa **Mr. PHAM DUC THINH** sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 92 jo pasal 102 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

D A N

Kedua :

Bahwa terdakwa **Mr. PHAM DUC THINH** selaku Nakhoda Kapal Penangkap Ikan KM. BV 5323 TS bersama-sama dengan **Mr. TRUONG DINH THANH** selaku Nakhoda



kapal nelayan KM BV 5333 TS (dilakukan Penuntutan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2012 sekitar jam 17.35 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2012 bertempat di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia pada posisi 04° 32',77" LU - 110° 19,08' BT (nol empat derajat tiga puluh dua menit tujuh puluh tujuh detik lintang utara - seratus sepuluh derajat sembilan belas menit nol delapan detik bujur timur) sesuai GPS atau 04° 32' 46" LU - 110° 19' 05" BT (nol empat derajat tiga puluh dua menit empat puluh enam detik lintang utara - seratus sepuluh derajat sembilan belas menit nol lima detik bujur timur) setelah dikonversi dan diplot pada peta laut atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Perairan Laut Cina Selatan dan oleh karena barang bukti berupa KM. BV 5323 TS ditahan di Pelabuhan/Dermaga PSDKP Pontianak dan berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (2) PERMA No.1 tahun 2007 tentang Pengadilan Perikanan, maka Pengadilan Perikanan Pontianak pada Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *sebagai orang yang melakukan perbuatan atau turut serta melakukan perbuatan memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2), yang dilakukan oleh* terdakwa

terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula Mr. PHAM DUC THINH selaku Nakhoda Kapal Penangkap Ikan KM. BV 5323 TS bersama-sama dengan Mr. TRUONG DINH THANH selaku Nakhoda kapal nelayan KM BV 5333 TS (dilakukan Penuntutan secara terpisah) berangkat dari Vietnam dengan menggunakan bendera Vietnam menuju ke perairan Vietnam dengan tujuan menangkap ikan diperairan Vietnam, namun karena di perairan Vietnam ikan yang didapat tidak banyak kemudian kemudian mereka langsung menuju ke perairan Indonesia dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bendera Vietnam tersebut diganti dengan bendera Indonesia karena telah memasuki wilayah Indonesia menggunakan alat tangkap berupa jaring (trawl) dengan jaring dilempar/dijatuhkan ke laut oleh kapal KM. BV 5333 TS kemudian salah satu ujung tali pada jaring trawl dilemparkan ke kapal bantu KM. BV 5323 TS yang dinahkodainya (Mr. PHAM DUC THINH), selanjutnya jaring trawl ditarik secara bersama-sama dengan kecepatan yang sama selama ± 6 (enam) jam oleh kedua kapal penangkapan ikan KM. BV 5333 TS dan KM. BV 5323 TS kemudian jaring ditarik/dinaikkan dan ikan diambil dan dikumpulkan di kapal KM. BV 5333 TS, pada saat kapal KM. BV 5323 TS yang dinahkodai oleh terdakwa tersebut sedang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap jaring trawl tersebut, datang KP HIU MACAN 001 yang langsung menangkap kapal KM. BV 5323 TS pada posisi $04^{\circ} 32',77''$ LU - $110^{\circ} 19,08'$ BT (nol empat derajat tiga puluh dua menit tujuh puluh tujuh detik lintang utara - seratus sepuluh derajat sembilan belas menit nol delapan detik bujur timur) sesuai GPS atau $04^{\circ} 32' 46''$ LU - $110^{\circ} 19' 05''$ BT (nol empat derajat tiga puluh dua menit empat puluh enam detik lintang utara - seratus sepuluh derajat sembilan belas menit nol lima detik bujur timur) setelah dikonversi dan diplot pada peta laut kemudian saksi *RASDIANTO* dan saksi *EDUARDO DA COSTA FERNANDES* yang merupakan ABK KP HIU MACAN 001 melakukan pemeriksaan terhadap terhadap dokumen maupun surat-surat kelengkapan Kapal KM. BV 5323 TS serta izin sah lainnya yang dikeluarkan oleh Pemerintah RI yang

dimiliki

dimiliki oleh terdakwa, dan pada saat kedua saksi tersebut melakukan pemeriksaan ternyata terdakwa sama sekali tidak dapat menunjukkan dan tidak memiliki dokumen-dokumen kapal, Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) yang dikeluarkan oleh pemerintah RI maupun surat izin sah lainnya yang dikeluarkan oleh Pemerintah RI.

Bahwa terdakwa telah melakukan penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam pasal 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayat (2) UU No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan.

Selanjutnya kapal KM. BV 5323 TS beserta terdakwa dibawa oleh KP HIU MACAN 001 ke Pangkalan PSKDP yang kemudian diserahkan kepada PPNS Perikanan di Pelabuhan / Dermaga SKDP berdasarkan pasal 73 ayat (1) UU No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa Mr. PHAM DUC THINH sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 93 ayat (2) jo pasal 102 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

D A N

Ketiga :

Bahwa terdakwa Mr. PHAM DUC THINH selaku Nakhoda Kapal Penangkap Ikan KM. BV 5323 TS bersama-sama dengan Mr. TRUONG DINH THANH selaku Nakhoda kapal nelayan KM BV 5333 TS (dilakukan Penuntutan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2012 sekitar jam 17.35 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2012 bertempat di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia pada posisi 04° 32',77" LU - 110° 19,08' BT (nol empat derajat tiga puluh dua menit tujuh puluh tujuh detik lintang utara - seratus sepuluh derajat sembilan belas menit nol delapan detik bujur timur) sesuai GPS atau 04° 32' 46" LU - 110° 19' 05" BT (nol empat

empat derajat tiga puluh dua menit empat puluh enam detik lintang utara - seratus sepuluh derajat sembilan belas menit nol lima detik bujur timur) setelah dikonversi dan diplot pada peta laut atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Perairan Laut Cina Selatan dan oleh karena barang bukti berupa KM. BV 5323 TS ditahan di Pelabuhan/Dermaga PSDKP Pontianak dan berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 3 ayat (2) PERMA No. 1 tahun 2007 tentang Pengadilan Perikanan, maka

Pengadilan Perikanan Pontianak pada Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *sebagai orang yang melakukan perbuatan atau turut serta melakukan perbuatan telah memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumberdaya ikan di kapal penangkap ikan, di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1)*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula Mr. PHAM DUC THINH selaku Nakhoda Kapal Penangkap Ikan KM. BV 5323 TS bersama-sama dengan Mr. TRUONG DINH THANH selaku Nakhoda kapal nelayan KM BV 5333 TS (dilakukan Penuntutan secara terpisah) berangkat dari Vietnam dengan menggunakan bendera Vietnam menuju ke perairan Vietnam dengan tujuan menangkap ikan diperairan Vietnam, namun karena di perairan Vietnam ikan yang didapat tidak banyak kemudian kemudian mereka langsung menuju ke perairan Indonesia dan bendera Vietnam tersebut diganti dengan bendera Indonesia karena telah memasuki wilayah ndonesia menggunakan alat tangkap berupa jaring (trawl) dengan jaring dilempar/dijatuhkan ke laut oleh kapal KM. BV 5333 TS kemudian salah satu ujung tali pada jaring trawl dilemparkan ke kapal bantu KM. BV 5323 TS yang dinahkodainya (Mr. PHAM DUC THINH), selanjutnya jaring trawl ditarik secara bersama-sama dengan kecepatan yang sama selama ± 6 (enam) jam oleh kedua kapal penangkapan ikan KM. BV 5333 TS dan KM. BV 5323 TS kemudian jaring ditarik/dinaikkan dan ikan diambil dan dikumpulkan di kapal KM. BV 5333 TS, pada saat kapal KM. BV 5323 TS yang

dinahkodai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinahkodai oleh terdakwa tersebut sedang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap jaring trawl tersebut, datang KP HIU MACAN 001 yang langsung menangkap kapal KM. BV 5323 TS pada posisi 04° 32',77" LU - 110° 19,08' BT (nol empat derajat tiga puluh dua menit tujuh puluh tujuh detik lintang utara - seratus sepuluh derajat sembilan belas menit nol delapan detik bujur timur) sesuai GPS atau 04° 32' 46" LU - 110° 19' 05" BT (nol empat derajat tiga puluh dua menit empat puluh enam detik lintang utara - seratus sepuluh derajat sembilan belas menit nol lima detik bujur timur) setelah dikonversi dan diplot pada peta laut kemudian saksi *RASDIANTO dan saksi EDUARDO DA COSTA FERNANDES* yang merupakan ABK KP HIU MACAN 001 melakukan pemeriksaan terhadap terhadap dokumen maupun surat-surat kelengkapan Kapal KM. BV 5323 TS serta izin sah lainnya yang dikeluarkan oleh Pemerintah RI yang dimiliki oleh terdakwa, dan pada saat kedua saksi tersebut melakukan pemeriksaan ternyata terdakwa menangkap ikan dengan menggunakan alat tangkap trawl yang dilarang oleh Pemerintah RI.

Bahwa terdakwa telah memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumberdaya ikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) UU No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan. --

Selanjutnya kapal KM. BV 5323 TS beserta terdakwa dibawa oleh KP HIU MACAN 001 ke Pangkalan PSKDP yang kemudian diserahkan kepada PPNS Perikanan di Pelabuhan / Dermaga SKDP berdasarkan pasal 73 ayat (1) UU No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa Mr. PHAM DUC THINH sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 85 jo pasal 102 UU No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IV. Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan

dipersidangan

dipersidangan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2012, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

1 Menyatakan terdakwa **Mr. PHAM DUC THINH**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perikanan sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu melanggar pasal 92 jo pasal 102 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Dan Dakwaan Kedua Pasal 93 Ayat (2) jo pasal 102 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Dan Dakwaan Ketiga pasal 85 jo pasal 102 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Mr. PHAM DUC THINH** dengan pidana denda sebesar Rp 2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah), subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

3 Menyatakan barang bukti berupa :



- Uang hasil lelang 1 (satu) unit Kapal Perikanan KM. BV 5323 TS Rp.

27.720.000,00 (dua puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)

setelah dipotong pajak;

- 1 (satu) buah bendera Indonesia;

Dirampas untuk Negara; -----

4 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding pada tanggal 19 November 2012 Nomor : 10/Pid.Prkn/2012/PN.PTK, dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak KUSWARI SUWARDINI, SH; -----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada terdakwa tertanggal 19 November 2012 Nomor : 10/Pid.Prkn/2012/PN.PTK; -----

Menimbang, bahwa memori banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diterima di Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 22 November 2012 dan diberitahukan/diserahkan kepada terdakwa tanggal 30 November 2012 oleh Plt. Panitera Muda Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Pontianak kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa telah diberi kesempatan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

mempelajari berkas perkara tertanggal 13 Desember 2012, terhitung sejak tanggal 14 Desember 2012 selama 7 (tujuh) hari kerja; -----

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dengan seksama berkas perkara termasuk didalamnya surat dakwaan, memori banding, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan, Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 10/Pid.Prkn/2012/PN.PTK tanggal 14 November 2012, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Perikanan Pada Pengadilan Negeri

Pontianak

Pontianak tersebut sudah tepat dan benar demikian juga dengan pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai alasan dan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 10/Pid.Prkn/2012/PN.PTK tanggal 14 November 2012 tersebut sudah tepat dan benar, dengan demikian oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi cukup beralasan untuk dikuatkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan; -----

Memperhatikan, Pasal 92 jo. Pasal 26 ayat (1) jo. Pasal 102 jo. Pasal 104 ayat (2) Undang Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Undang Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan , Pasal 93 ayat (2) jo. Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 102 jo. Pasal 104 Undang Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Undang Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Pasal 85 jo. Pasal 9 ayat (1) Undang Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jo. Pasal 73 ayat (3) Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (United Nations Convention On The Law of The Sea, UNCLOS 1982) yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (United Nations Convention On The Law of The Sea, UNCLOS 1982) dan Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang

yang berkaitan dengan perkara ini : -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;

- menguatkan putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak
Nomor : 10/Pid.Prkn/2012/PN.PTK tanggal 14 November 2012, yang dimintakan



banding

tersebut;

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2013 oleh kami SUBEKI, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, ROBERT SIMORANGKIR, SH.,MH dan EDDY WIBISONO, SH., SE.,MH masing-masing sebagai Hakim anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 2 Januari 2013 Daftar Nomor : 198/PID.SUS/2012/PT.PTK, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu SAB' AL ANWAR, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa; -----

HAKIM ANGGOTA,

ROBERT SIMORANGKIR, SH.,MH

EDDY WIBISONO, SH.,SE.,MH

HAKIM KETUA,

SUBEKI, SH

PANITERA PENGGANTI,

SAB' AL ANWAR, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)